



**PENETAPAN**

**Nomor 545/Pdt.G/2022/PA.Smi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kabupaten Sukabumi, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **UJANG SARIPUDIN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum** pada Kantor U. Saripudin, S.H. & Rekan, yang berkantor di Kp. Palasari, RT 03 RW 01 Desa Palasari Hilir, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 238/KS/2022/PA.Smi tanggal 19 Juli 2022, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 05 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kota Sukabumi, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 19 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 545/Pdt.G/2022/PA.Smi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.545/Pdt.G/2022/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 28 Mei 2009, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sukabumi, Provinsi xxxx xxxxx, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 353/76/V/2009;
2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup membina rumah tangga dan tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, kabupaten Sukabumi, Provinsi xxxx xxxxx;
3. Bahwa pada mulanya PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan Harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT rukun dan harmonis, akan tetapi kerukunan dan keharmonisan itu sejak awal tahun 2015 mulai dirasakan retak di karenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang disebabkan;
  - a. TERGUGAT telah lalai dalam kewajibannya, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin kepada PENGGUGAT;
  - b. TERGUGAT sering egois, berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat;
  - c. TERGUGAT tidak memiliki rasa tanggungjawab terhadap keluarga;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada tanggal 29 September 2018, dimana Tergugat menjatuhkan talak secara lisan dan tertulis kepada Penggugat;
6. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, sebab jika rumah tangga yang demikian terus dipertahankan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT maka akan lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya bagi PENGGUGAT maupun TERGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT telah bulat dan berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.545/Pdt.G/2022/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keadaan rumah tangga yang sedemikian itu adalah bertentangan dengan maksud dan tujuan menurut ajaran Agama Islam, seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan juga bertentangan dengan maksud pasal 33 Jo. Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
8. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pernah dilakukan upaya damai oleh orang tua dan keluarga PENGUGAT, namun gagal/tidak berhasil, karenanya tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;
9. Bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka adalah cukup beralasan dan telah memenuhi syarat hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena mana Gugatan Cerai Gugat dari PENGUGAT mohon untuk dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena Gugatan/Tuntutan Hukum PENGUGAT dalam perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat dan berdasarkan alasan-alasan yang berdasarkan hukum serta dikuatkan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, maka adalah sangat beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;
11. Bahwa PENGUGAT sanggup membayar biaya perkara;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah dikemukakan serta diuraikan tersebut diatas, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum PENGUGAT dengan ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara Gugatan Cerai Gugat ini,

## DALAM POKOK PERKARA:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai PENGUGAT;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.545/Pdt.G/2022/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Sukabumi C.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada UJANG SARIPUDIN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor U. Saripudin, S.H. & Rekan, yang berkantor di UJANG SARIPUDIN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 238/KS/2022/PA.Smi tanggal 19 Juli 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencabut perkaranya dan oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan persidangan belum pada tahap jawaban, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan jawaban atau persetujuan pihak Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.545/Pdt.G/2022/PA.Smi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 238/KS/2022/PA.Smi tanggal 19 Juli 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk dapat mempertimbangkan gugatannya, dan ternyata berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.545/Pdt.G/2022/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dan memperhatikan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208/KMA/HK.05/07/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal serta segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 545/Pdt.G/2022/PA.Smi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Djulia Herjanara, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tuti Irianti, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Djulia Herjanara, S.Ag, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.545/Pdt.G/2022/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Tuti Irianti, S.Sy.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.545/Pdt.G/2022/PA.Smi